

**KECELAKAAN LALU LINTAS TERHADAP KEALPAAN YANG
MENGAKIBATKAN MATINYA SESEORANG**

***TRAFFIC ACCIDENT AGAINST ERRORS THAT CAUSED THE DEATH
OF A PERSON***

Anna Adriani Siagian, Parningotan Malau, Medi Heryanto, Rizki Tri Anugrah
Bhakti

*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Batam
annaandriani0407@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi diakibatkan karena kealpaan, sehingga mengakibatkan mati atau hilangnya nyawa seseorang. Dalam hal ini Pasal 44 ayat 1 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana. Metode yang digunakan dalam KUHP dan juga UU No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan umum yang mengatur mengenai kecelakaan lalu lintas yang terjadi khususnya seperti kasus yang terjadi sudah pantas untuk terdakwa. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan studi kepustakaan. Data-data yang digunakan adalah data sekunder yang terbagi atas tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Data-data yang diperoleh dianalisis cara kualitatif dan menarik sebuah kesimpulan.

Kata Kunci: kecelakaan lalu lintas, kealpaan, terdakwa

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out how traffic accidents that often occur are caused by negligence, resulting in death or loss of a person's life. In this case Article 44 paragraph 1 of the Criminal Code which reads: "Whoever commits an act that cannot be accounted for by him because his soul is disabled in growth or is disturbed because of a disability, will not be punished. The method used in the Criminal Code as well as Law No. 22 of 2009 concerning traffic and public transportation which regulates traffic accidents that occur in particular such as cash cases that occur is appropriate for the defendant. This research is a normative study with a literature study. The data used is secondary data which is divided into three legal materials, namely primary legal materials, secondary and tertiary legal materials. The data obtained were analyzed qualitatively and drew a conclusion.

Keywords: traffic accident, negligence, defendant

PENDAHULUAN

Tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang sepi dari tindak pidana. Perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial; dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.¹

Faktor manusia sebagai penyebab utama terjadinya kecelakaan amat domain. Penyebab dari faktor lingkungan dan faktor kendaraan. Adapun yang dimaksud dengan penyebab faktor manusia antara lain, mengemudi kendaraan terlampaui cepat, mengabaikan situasi lalu lintas, melamun, ditabrak dan atau menabrak kendaraan lain, seringkali menjadi tabrakan beruntun, berlomba sepeda motor secara tidak resmi di jalan umum, lelah mengantuk, mengerem secara mendadak, menerobos lampu merah dan menelpon sambil mengemudi.

Unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU) syarat formil dan sifatnya melawan hukum syarat materiil”.² unsur-unsur tindak pidana terdiri dari: ³

1. Kelakuan dan akibat
2. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan yang dibagi menjadi :
 - a. Unsur subjektif atau pribadi yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan

¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2010, hal. 11

² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002, Hal.58

³ *Ibid*

- b. Unsur objektif atau non pribadi yaitu mengenai keadaan di luar si pelaku.

Terjadinya tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: ³

1. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun negatif (tidak berbuat)
2. Diancam pidana
3. Melawan hukum
4. Dilakukan dengan kesalahan
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab
6. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan

Salah satu unsur penting dalam pengambilan keputusan oleh hakim adalah adanya kepastian hukum. Kepastian hukum adalah suatu keadaan dimana tidak terjadi kebingungan masyarakat terhadap suatu aturan hukum, baik dalam hal pengaturan maupun dalam hal implementasi atau penegakan hukum. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pengaturan dan penegakan hukum dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hal:⁴

1. Terjadi ketidaksinkronan antara aturan hukum yang satu dengan aturan hukum yang lain.
2. Peraturan atau keputusan hukum yang dibuat oleh lembaga hukum (eksekutif, legislatif, atau yudikatif) tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku (hukum positif).

³ Tongat. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Bandung: UMM Press, 2009, hal. 105

⁴ Muh.Guntur, *Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat Menuju Indonesia Baru*, Makasar, UNHAS 2001.,hal. 7

Pada putusan yang dihasilkan sering juga didapati penerapan hukum acara dalam pemeriksaannya dan dalam hasil keputusannya tidak sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang telah ada. Sehingga dengan tidak pastinya hukum dapat juga berefek terhadap keadilan bagi masyarakat yang diproses tindakannya atas pelanggarannya. Dan juga berefek terhadap kemanfaatan dalam menjalankan hukuman yang telah diputuskan oleh hakim. Jika masyarakat mengetahui terdapat kesalahan dalam pemeriksaannya dapat pula masyarakat memiliki rasa kekecewaan dalam persidangan yang tidak adil. Oleh karenanya dalam putusan hakim harus benar-benar melihat ketiga unsur yaitu kepastian, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Dalam BerLalu Lintas. Pada dasarnya program kegiatan Penegakan Hukum bukan berorientasi mencari kesalahan dari pengguna jalan tetapi lebih berorientasi pada perlindungan, pengayoman dan pelayanan pengguna jalan yang melanggar itu sendiri (Penindakan pelanggaran Helm, Sabuk pengaman dan kelengkapan kendaraan bermotor), Pengguna jalan lainnya (Penindakan pelanggaran SIM, Kecepatan, rambu, marka dan lainnya) serta kepentingan pengungkapan kasus pidana (Penindakan pelanggaran STNK, Nomor rangka, nomor mesin dan lainnya).⁵

Pasal 359 KUHP menentukan bahwa “Barang siapa yang karena kesalahannya (kealpaan) menyebabkan orang lain mati diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.Matinya orang disini tidak dimaksudkan sama sekali oleh terdakwa akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hati atau lalai (delik culpa).Sehingga pada Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum

⁵ Drs, Farouk Muhammad, *Praktik Penegak Hukum (Bidang Lalu Lintas)*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999. hal. 33

Pidanakarena kealpaan mengakibatkan matinya orang lain.⁴Selain pada Pasal 359 terdapat pula Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berkaitan erat dengan kaitannya tentang kecelakaan Lalu Lintas karena kealpaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.

Suatu tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang termasuk dalam batas-batas perumusan tindak pidana, melawan hukum dan dikarenakan bersalah.⁵ Sehingga dari penjelasan mengenai Pasal 359 KUHP serta Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah jelas dibuat untuk menjamin suatu kepastian hukum akan sanksi pelanggaran lalu lintas. Penjatuhan sanksi pidana yang dikenakan oleh hakim terhadap pelaku pelanggaran Pasal 359 KUHP serta Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kecelakaan lalu lintas terlihat suatu disparitas penjatuhan sanksi pidana. Ancaman sanksi yang seharusnya selama-lamanya 5 (lima) tahun penjara pada KUHP dan 6 (enam) tahun penjara pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkadang berbeda dalam prakteknya.

Berdasarkan ketentuan tersebut sehingga dapat diartikan bahwa hakim memiliki kebebasan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 359 KUHP terhadap kecelakaan lalu lintas yaitu minimal (1) satu hari penjara dan maksimal (6) enam tahun penjara atau minimal (1) satu hari kurungan dan maksimal (1) satu tahun kurungan. Sehingga dalam arti pembentuk undang-undang memberikan hak kebebasan untuk menentukan hukuman dalam batasmaksimumsaja yang terdapat pada undang-undang. Hakim

sebagai salah satu Aparat Penegak Hukum, memiliki kebebasan untuk menjatuhkan pidana terhadap perkara pidana yang disidangkannya. Sebagai akibatnya, akan menimbulkan adanya disparitas putusan terhadap perkara-perkara yang mempunyai kualifikasi yang sama maupun sejenis.

Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai.

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya

menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum⁶

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan⁷

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragua-raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.

⁶ Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2009. hlm. 43

⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana. 2008. hlm. 157-158

J.B. Daliyo, lebih lanjut menyatakan bahwa tiga jenis peristiwa pidana di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918 yaitu:

1. Kejahatan (*Crimes*)
2. Perbuatan buruk (*Delict*)
3. Pelanggaran (*Contravention*)

Sedangkan menurut KUHP yang berlaku sekarang, peristiwa pidana itu ada dua jenis yaitu “*Misdrijf*” (kejahatan) dan “*Overtreding*” (pelanggaran).⁸ Selain dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktek dibedakan pula antara lain dalam:

- a. *Delik Commissionis* dan *Delikta Commissionis*.

Delik Commissionis adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu (berbuat sesuatu) perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana. *Delikta Commissionis* adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu (berbuat sesuatu) perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana. *Delikta Commissionis* adalah delik yang terdiri dari tidak berbuat atau melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat.

- b. Ada pula yang *dinamakan delikta commissionis peromissionem commissa*, yaitu delik-delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula *delik dolus* dan *delik culpa*.

Bagi *delik dolus* harus diperlukan adanya kesengajaan, misalnya Pasal 338 KUHP, sedangkan pada *delik culpa*, orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya menurut Pasal 359 KUHP.

dilakukan dengan tidak berbuat.

- c. Delik biasa dan delik yang dapat dikualifisir (dikhususkan)
- d. Delik menerus dan tidak menerus¹⁰

⁸ Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta. 2005, hlm. 40

¹⁰ *Ibid.* hlm. 75-77

Pada penerapan ketentuan pidana dalam peristiwa kelalaian bagi pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kecelakaan dapat ditemukan pasal-pasal yang menyangkut kelalaian. KUHP Pasal 359: Barangsiapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Sedangkan Pasal 360

(1) Barangsiapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. (2) Barangsiapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Meskipun pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan diperlukan adanya kesengajaan, tetapi terhadap sebagian daripadanya ditentukan bahwa di samping kesengajaan itu orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya berbentuk kealpaan. Misalnya KUHP pasal 359: “karena salahnya menyebabkan matinya orang lain, mati orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh pelaku, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hati atau lalainya pelaku tersebut. Sedangkan KUHP Pasal 360 ayat (1) karena salahnya menyebabkan orang luka berat, disini luka berat mempunyai artian suatu penyakit atau luka yang tak oleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut, dan ayat (2) menjelaskan karena salahnya menyebabkan orang luka sedemikian rupa.

PEMBAHASAN

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (*vonnis*) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Dan sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Dalam menjatuhkan Pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah yang kemudian dari dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHAP Sistem pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP disebut dengan *Negatif-Wettelijke Stelsel* atau sistem pembuktian menurut undang-undang yang bersifat negatif.

Sistem pembuktian dalam KUHAP dikatakan sebagai sistem pembuktian terbalik karena:⁹

- a. Disebut *Wettelijk* atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian, undang-undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada
- b. Disebut *negatif* karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat hakim harus menjatuhkan pidana bagi seseorang terdakwa, apabila jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

⁹ P.A.F Lamintang, *Op Cit*, hal.408-409

Selain dari apa yang dijelaskan Penulis di atas, yang perlu dilakukan oleh hakim adalah untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau kesalahan hukum pidana, terdiri atas 3 (tiga) syarat yaitu: ¹⁰

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung jawabkan dari si pembuat

2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu: a. Disengaja
b. Sikap kurang hati-hati atau lalai.

3. Tidak ada alasan pembeda atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat.

Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal yaitu dapat membedakan perbuatan yang

¹⁰ Moeljatno, *Op Cit*, hal.6

diperbolehkan dan yang tidak. Dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak.

Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam KUHP masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat 1 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”.

Untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada unsur perbuatan melawan hukum. Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*).

Dalam teori hukum pidana Indonesia menurut Pipin Syarifin kesengajaan itu ada 3 (tiga) macam, yaitu: 1. Kesengajaan yang bersifat tujuan.

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian.

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. 3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan.

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

Selanjutnya mengenai kealpaan, karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya, seperti yang tercantum dalam Pasal 359 KUHP yang menyatakan sebagai berikut: “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Pengaturan yang ada pada KUHP dan juga UU No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan umum yang mengatur mengenai kecelakaan lalu lintas yang terjadi sudah pantas untuk terdakwa.

Perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) jo Pasal 311 Ayat (5) UULLAJ No. 22 tahun 2009.

Jaksa Penuntut Umum menggunakan Dakwaan alternatif yaitu kesatu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan yang kedua Pasal 359 KUHP yang dibuktikan dalam persidangan adalah dakwaan pertama terdapat unsur-unsur dalam dakwaan tersebut

telah dianggap terbukti oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki. Menurut hemat Penulis penerapan hukum materiil dalam kasus tersebut sudah sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

SARAN

Ketertiban peraturan yang ada di jalan harus selalu ditingkatkan dengan bantuan dari pihak kepolisian agar pengendara tidak semena-mena dalam berkendara. Sosialisasi bagi masyarakat juga harus ditingkatkan agar masyarakat juga lebih waspada apabila sedang dalam perjalanan atau mengendarai kendaraan agar kecelakaan lalu lintas dapat diminimalisir.

REFERENSI

Buku

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010

Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika, 2009

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika. 2009

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta. 2005

Muh.Guntur, *Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat Menuju Indonesia Baru*, Makasar, UNHAS 2001

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, 2008

Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Bandung, UMM Press, 2009

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 Tentang
Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP;

Peraturan Kepala Badan Pembinaan Keamanan Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan
(Tipiring);